

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penyajian data merupakan penyajian data yang ditemukan di lokasi penelitian berdasarkan pengamatan dan keterangan dari pihak-pihak Damang yang terkait dengan penelitian. Pada penyajian data ini, penulis akan menyajikan sesuai dengan urutan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, beribukota di Sampit yang terletak di antara $111^{\circ} 0' 50''$ Bujur Timur sampai $113^{\circ} 0' 46''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 23' 14''$ Lintang Selatan sampai $3^{\circ} 32' 54''$ Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 16.496 Km² meliputi 17 kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Mentawa Baru Ketapang, Seranau, Mentaya Hilir Selatan, Kota Besi, Telawang, Baamang, Cempaga, Cemapaga Hulu, Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Antang Kalang dan Telaga Antang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dataran rendah, yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah, memanjang dari timur ke barat.

Batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Katingan. Sebelah Timur juga masih berbatasan dengan kabupaten Katingan. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Seruyan.⁴⁴

2. Letak Kota Sampit

Kota Sampit ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dua kecamatan yang berada di dalam kota yaitu kecamatan Baamang yang terdiri dari satu desa dan lima kelurahan, desa Tinduk, Kelurahan Baamang Hilir, Baamang Tengah, Baamang hulu, Baamang Barat dan Tanah Mas, dengan jumlah penduduk kurang lebih 70 ribu jiwa, kecamatan Baamang berbatasan dengan kecamatan Kotabesi di sebelah utara, selatan dengan kecamatan Mentawa Baru Ketapang, sebelah timur dengan kecamatan Seranau, sebelah barat dengan kecamatan Telawang. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan sebelas kelurahan, kelurahan Pelangsian, Ketapang, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Hulu, Sawahan, Bapeang, Eka Bahurui, Pasir Putih, Telaga Baru, Bangkuang Makmur, Bapanggung Raya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 81 ribu jiwa.⁴⁵

3. Suku suku yang ada di kota Sampit.

Sampit sendiri merupakan ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Selain Suku asli, yaitu Suku Dayak, banyak juga para pendatang yang berasal dari pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan Selatan dan Tiongkok. Suku Dayak Sampit adalah subetnis Dayak Ngaju

⁴⁴[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten kotim](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_kotim).

⁴⁵<https://kotimkab.go.id/berita/itemlist/category/11-profil-daerah.html> di akses pada tanggal 25 September 2018.

yang mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Mentaya di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, kota besi, Cempaga dan Cempaga hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.⁴⁶

B. Hasil Wawancara Narasumber

1. Informan Pertama (Lokasi Kec. Baamang)

Nama : Masjidi Alir
 Tempat lahir : Kapuas
 Umur : 56 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Damang kecamatan Baamang
 Suku : Dayak
 Pendidikan terakhir : SMA
 Alamat : Jl. Tjilik Riwut, Gg. Walter Hogu, Kel. Baamang,
 Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

Menurut sdr. Masjidi Alir selaku damang Kec. Baamang menjelaskan tentang perkawinan beda suku di kota Sampit antara suku dayak dan suku pendatang hal ini dianggap sesuatu yang jarang terjadi atau tidak biasa. Perkawinan yang sering terjadi pada masa dulu seringkali antara sesama sukunya sendiri, dikarenakan lebih mengetahui bagaimana tata cara perkawinan sesuai dengan adat. Hal tersebut membuat kebiasaan masyarakat suku dayak melakukan perkawinan sesama suku.

⁴⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/suku_Dayak_Sampit di akses pada tanggal 6 Oktober 2020.

Lain halnya pada jaman sekarang, perkawinan beda suku antara kedua belah pihak boleh saja dilakukan namun tidak diwajibkan melakukan perkawinan dengan cara adat setempat. Jika salah satu dari mempelai melangsungkan perkawinan secara hukum adat setempat, maka mempelai tersebut memegang teguh adat istiadat dan lebih memahami adatnya sendiri dengan syarat ketentuan setempat untuk terlaksananya perkawinan secara hukum adat yang berlaku.⁴⁷

Apabila syarat-syarat perkawinan beda suku tidak terpenuhi, maka dalam hukum adat tidak ada sanksi yang berlaku, namun kedua belah pihak tidak bisa melaksanakan pernikahan secara adat.

2. Informan Kedua (Lokasi Kec. Cempaga)

Nama : Supian Pungkaw
 Tempat lahir : Sampit
 Umur : 47 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Damang Kecamatan Cempaga
 Suku : Dayak
 Alamat : A. Yani km.30 Desa Cempaga, Kec. Cempaga,
 Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan
 Tengah.

Sdr.Supian Pungkaw selaku Damang Cempaga menjelaskan bahwa perkawinan beda suku di kota Sampit dengan menggunakan hukum adat karena orang tersebut lebih memahami dan mengerti hukum adat setempat. Tidak ada

⁴⁷Masjidi Alir, Damang baamang, wawancara pribadi, Sampit, 20 September 2018, pukul, 13:52

larangan terhadap perkawinan beda suku selagi kedua calon mempelai masih mau mengikuti aturan prosedur hukum adat setempat dari salah satu pihak memenuhi persyaratan dan lain lain yang telah disepakati.

Kepada pihak yang tidak bisa memenuhi syarat yang diminta, perkawinan beda suku tersebut tidak bisa dilaksanakan secara hukum adat dan tidak adanya sanksi kepada pihak tersebut.⁴⁸

3. Informan Ketiga (Lokasi Kec. Ketapang)

Nama : M. Jais K.
Tempat lahir : Sampit
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S 1
Pekerjaan : Damang kecamatan Ketapang
Suku : Dayak
Alamat : Jl. Iskandar 29 No 47, Kec. Ketapang, Kab.
Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah.

Penjelasan Sdr. M. Jais K. Selaku Damang Ketapang, terjadinya perkawinan beda suku dengan menggunakan hukum adat mempunyai nilai-nilai budaya dan tradisi adat yang masih terjaga, dikarenakan mempunyai aturan serta syarat terjadinya perkawinan beda suku tetap terlaksana.

Setelah terjadinya perkawinan, maka sah mempelai yang berbeda suku dengan dapat mewarisi harta pusaka, nama gelar dan lain-lain serta diadopsi

⁴⁸Supian Pungkaw, Damang Cempaga, wawancara pribadi, Sampit, 20 September, 2018, pukul 14:15.

sebagai keluarga suku dayak itu sendiri.⁴⁹ Apabila ada salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada sanksi bagi kedua belah pihak.

C. Analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara terhadap tiga orang informan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda suku tersebut tidak dilarang akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat agar perkawinan beda suku tersebut tetap bisa dilaksanakan.

Menurut informan, terlaksananya perkawinan beda suku dengan cara hukum adat setempat dikarenakan pihak tersebut lebih memahami dan mengetahui terhadap hukum adat setempat terutama dalam perkawinan.

Penulis tidak menemukan perbedaan pendapat terkait perkawinan beda suku yang ada di Kab. Kotawaringin Timur khususnya Kota Sampit. Dari beberapa informan memberikan penjelasan bahwa perkawinan beda suku yang terjadi di Kota Sampit dianggap luar biasa karena adanya pengadopsi ke satu suku, dari suku luar ke suku dayak dengan menggunakan aturan hukum adat setempat. Terjadi perkawinan beda suku dengan menggunakan hukum adat karena orang tersebut lebih memahami dan mengerti hukum adat. Bahwa terjadinya perkawinan beda suku dengan menggunakan hukum adat, adanya nilai keindahan budaya.

Menurut penulis, dari semua informan yang sudah diwawancarai memiliki tujuan yang sama dalam menjelaskan definisi perkawinan beda

⁴⁹M. Jais.k, Damang Ketapang, *wawancara pribadi*, Sampit, 20 September, 2018, pukul 14:30.

suku di Kota Sampit meskipun maksudnya sama untuk menjaga nilai keindahan budaya dan menjaga nilai estetika yang berasal dari nenek moyang. Pendapat para Damang mengenai definisi perkawinan beda suku di Kota Sampit harus berdasarkan aturan sesuai agama (Islam) dan aturan hukum adat yang berlaku pada daerah setempat.

Semua informan setuju perkawinan beda suku di Kota Sampit mempunyai aturan dan syarat-syarat tertentu seperti agung, picis, piring melawen, tombak, perak, tapih behalai, sampan (jukung), jarum, benang jahit dan sampai dengan tari tarian khas dari suku dayak yang diiringi sebuah lagu tradisional yang disebut lagu Karunggut. Sehingga bisa terjadi dan terlaksananya perkawinan beda suku dan pengadopsian satu suku di Kota Sampit yaitu Suku Dayak. Syarat-syarat ini sering dikenal dengan mas kawin. Pada suku dayak mas kawin pada umumnya seperti : gong, picis, perak, duit piring melawen dan tombak, dan tarian-tarian.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap tiga orang informan tersebut setuju terhadap perkawinan beda suku di Kota Sampit. Dilihat dari adat kebiasaan perkawinan yang sering terjadi pada Suku Dayak Kalimantan Tengah khususnya Kota Sampit pada masa dahulu, sering kali perkawinan terjadi di dalam sukunya sendiri (endogami). Dan pada zaman sekarang perkawinan antar suku sudah mulai terlihat dan sudah mulai disosialisasikan di masyarakat bahwa perkawinan antar suku dianggap luar biasa dan tidak ada larangan.

Penulis pun sangat setuju dengan para informan bahwa perkawinan beda suku di Kota Sampit mempunyai aturan dan syarat-syarat agar sekiranya perkawinan beda suku bisa dilaksanakan sesuai hukum adat setempat dan menjaga simbolis budaya setempat.

Menurut hukum positif perkawinan beda suku juga tidak dilarang, menurut hukum positif atau undang-undang perkawinan bahwa perkawinan ialah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. UUP No. 16 Tahun 2019 tidak mengaturnya. Berarti hal ini terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembali menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.⁵⁰

Sebelum adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UUP No. 16 Tahun 2019 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum (2) dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di

⁵⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8-10.

dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu peraturan ketatanegaraan india pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama kristen.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UUP No. 16 Tahun 2019 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut:

7. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku agama yang telah diresepsikan ke dalam hukum adat.
8. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang bali yang beragama hindu di mana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksana perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
9. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOICI) S,1933 nomor 74*. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
10. Bagi orang-orang Timur Asing China warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

11. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
12. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUH Perdata, yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.⁵¹

Menurut hukum Islam perkawinan beda suku tidak ada larangan, menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

Kata Wali bukan saja berarti saja bapak, tetapi juga termasuk datuk (embah) saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman. Kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.⁵²

⁵¹*Ibid.*, hlm. 5.

⁵²Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 11.

Perkawinan merupakan sunnatullah sebagaimana yang telah, di anugrahan kepada makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan hewan dan lainya yang bernyawa.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al-hujarat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵³

Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun kantor agama, dengan ijab dan kabul dalam bentuk akad nikah.⁵⁴

Adapun adat dalam agama ialah bisa disebut (*al- Urf*), .Kata *urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵⁵ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ditengah masyarakat.⁵⁶ *Urf* juga disebut dengan apa yang telah sudah

⁵³Usman el-Qurtubi dan Andi Subarkah, *AL-Qur'an Al-Haramain Cordoba*, (Bandung: Cardoba Internasional, 2012), hlm. 517.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 27.

⁵⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, (Jakarta:Amza, cet ke-1,2009), hlm.167.

⁵⁶Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka firdau, cet ke-14, 2011), hlm.416.

terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan. Adapun Perkawinan beda suku di kota Sampit ialah termasuk (*al- Urf al-sahih*), ialah yang tidak bertentangan dengan nash dan syara.⁵⁷

Sesuai dengan niat untuk mengganti hukum tinggalan penjajah Belanda dengan hukum Nasional maka pasal 66 UUP mengatur bahwa Peraturan perkawinan Campuran tidak berlaku lagi sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 66 menyatakan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Mengapa demikian, oleh karena pada dasarnya undang-undang nomor tahun 1974.jo. UUP No. 16 Tahun 2019 telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut kenyataan social maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukuman adat atau hukum agama dan kepercayaannya.⁵⁸

⁵⁷Sulaiman Abdulah, *sumber hukum islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,cet ke-1,1995),hlm.77.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 5-6.

Perkawinan secara adat menurut kedamaian hukumnya wajib, dalam artian tetap mempertahankan adat istiadat dan budaya.⁵⁹ Mantir adat Gandhi menyebutkan perkawina adat Dayak ini sebelumnya dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, bahwa tidak ada unsur paksaan. Sebab adat akan berjalan apabila adanya kesepakatan. Kalau salah satu pihak tidak setuju maka perkawinan di batalkan. Adat itu adat agama itu agama, lebih sakral agama dulu barulah adat.⁶⁰

Tetapi kalau kawin secara adat, berarti adat dulu yang dilakukan, kalau dahulu secara agama barulah adat, Perkawinan adat tersebut tergantung kesepakatan. Alasan masyarakat Dayak tetap mempertahankan keyakinan leluhur asal (beragama Hindu Kharingan) dalam hal jalan adat perkawinan itu, menurut Arma berpendapat bahwa suku Dayak yang tidak beragama Hindu Kharingan melaksanakan tata cara perkawinan tersebut ialah adat yang telah peninggalan para leluhur suku Dayak Ngaju, terdapat bahwa semua Dayak ngaju dapat melaksanakan perkawinan secara adat.

⁵⁹Santer, *Wawancara Mantir*, (Palangka Raya 31 Oktober 2018). Mantir adalah pembantu damang dalam hal peradilan adat. Dan berfungsi sebagai negosiator dan mediator dan pembantu dalam pelaksanaan pernikahan adat dan berkedudukan di setiap kelurahan.

⁶⁰Gandhi, *Wawancara Mantir*, (Palangka Raya 15 November 2018)